




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	103.SOP/OT.03/DLT.3/2023
TGL. PEMBUATAN	12 Desember 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 Desember 2023
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Piharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pengawasan Pengelolaan Lingkungan pada Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
10. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM - 07.02 DJK - 03.09 Pengawasan Lingkungan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Masuk pada aplikasi Nadine
3. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
4. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah

Peringatan :

1. Apabila pengawasan pengelolaan lingkungan pada instalasi penyediaan tenaga listrik tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka tidak akan memenuhi target instalasi penyediaan tenaga listrik yang memenuhi ketentuan lingkungan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro, Teknik Mesin dan/atau Teknik Lingkungan
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan dan undang-undang bidang lingkungan hidup
3. Memahami peraturan dan ketentuan pengawasan pengelolaan lingkungan pada instalasi penyediaan tenaga listrik







Peralatan/Perlengkapan :

1. Bahan Kerja/Term of Reference
2. Komputer/Laptop, Scanner, dan Printer
3. Telepon
4. Jaringan Internet
5. Fasilitas Rapat

Pencatatan dan Pendataan :

1. Laporan pengawasan pengelolaan lingkungan pada instalasi penyediaan tenaga listrik disimpan dalam arsip manual dan elektronik


Judul SOP: Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Pada Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Inspektur Ketenagalistrikan pada Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Fungsional/Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima surat terkait laporan pengelolaan lingkungan pada instalasi penyediaan tenaga listrik dari pemilik instalasi penyediaan tenaga listrik dan meneruskan kepada Dirtek Ketenagalistrikan						Dokumen Laporan Pengelolaan Lingkungan pada instalasi penyediaan tenaga listrik	30 Menit	Disposisi	1. SOP Penanganan Naskah Dinas Masuk pada aplikasi Nadine 2. Dokumen Laporan Pengelolaan Lingkungan pada instalasi penyediaan tenaga listrik dapat berupa dokumen AMDAL/laporan monitoring lingkungan/laporan RKL-RPL
2	Memberikan disposisi kepada Koordinator DTL untuk melaksanakan evaluasi terhadap laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada instalasi penyediaan tenaga listrik dan memberikan arahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada instalasi penyediaan tenaga listrik						Disposisi	1 jam	Disposisi	
3	Melakukan inventarisasi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan di sub sektor ketenagalistrikan dan melakukan inventarisasi data pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik						1. Disposisi 2. Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di sub sektor ketenagalistrikan	1 Hari Kerja	1. Ringkasan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di sub sektor ketenagalistrikan 2. Data Instalasi Penyedia Tenaga Listrik	
4	Menganalisis laporan pengelolaan lingkungan pada instalasi penyediaan tenaga listrik serta menyusun konsep laporan hasil evaluasi dan konsep hasil inventarisasi data pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik, kemudian menyampaikan kepada Koordinator Pokja Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan						1. Ringkasan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di sub sektor ketenagalistrikan 2. Data Instalasi Penyedia Tenaga Listrik	5 Hari Kerja	Laporan hasil evaluasi atas pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik	
5	Mengevaluasi konsep laporan hasil evaluasi dan konsep inventarisasi data pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik. Jika perlu tindak lanjut, Koordinator DTL menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan terkait untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Jika tidak ada yang perlu ditindaklanjuti, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik.						Laporan hasil evaluasi atas pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik	1 Hari Kerja	1. Persetujuan atas laporan hasil evaluasi pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik, dan/atau 2. Penugasan atas instalasi pembangkit dan penyalur tenaga listrik yang memerlukan pembinaan dan pengawasan melalui verifikasi lapangan	

Judul SOP: Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Pada Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Inspektur Ketenagalistrikan pada Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Fungsional/Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		Output
6	Melaksanakan verifikasi atau bimbingan teknis ke lapangan			↓ 1	↓ 1		Dokumen terkait pelaksanaan verifikasi lapangan	3 Hari Kerja	1. Berita acara/ notulen hasil verifikasi lapangan 2. Konsep laporan verifikasi lapangan atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik	
7	Menyiapkan konsep nota dinas laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada instalasi penyediaan tenaga listrik dan konsep surat kepada pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan teknis di bidang lingkungan agar melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan				↓		1. Berita acara/ notulen hasil verifikasi lapangan 2. Konsep laporan verifikasi lapangan atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik	2 Hari Kerja	1. Konsep surat rekomendasi / konsep surat terkait pemenuhan ketentuan teknis di bidang lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau 2. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik	
8	Memeriksa konsep laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan dan konsep surat kepada pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan teknis di bidang lingkungan agar melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan. Jika setuju, maka disampaikan ke Dirtek. Jika tidak, maka dilakukan perbaikan dengan mengembalikan kepada Inspektur Ketenagalistrikan untuk direvisi			↓	↓		1. Konsep surat rekomendasi / konsep surat terkait pemenuhan ketentuan teknis di bidang lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau 2. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik	1 Hari Kerja	1. Konsep surat rekomendasi / konsep surat terkait pemenuhan ketentuan teknis di bidang lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau 2. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik	
9	Memeriksa konsep laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan dan konsep surat kepada pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan teknis di bidang lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan. Jika setuju, maka surat dapat dikirim dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan disimpan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan selanjutnya. Jika tidak setuju, maka mengembalikan kepada Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan untuk direvisi			↓	↓		1. Konsep surat rekomendasi / konsep surat terkait pemenuhan ketentuan teknis di bidang lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau 2. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik	6 jam	1. Surat rekomendasi / Surat terkait pemenuhan ketentuan teknis di bidang lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau 2. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan instalasi penyediaan tenaga listrik	

Judul SOP: Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Pada Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Inspektur Ketenagalistrikan pada Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Fungsional/Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		Output
10	Memberikan nomor dan tanggal surat, kemudian mengirimkan surat kepada pelaku usaha instalasi penyediaan tenaga listrik yang belum memenuhi ketentuan teknis di bidang lingkungan agar melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan						Surat Pemberitahuan terkait ketentuan teknis di bidang lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 jam	Surat Pemberitahuan terkait ketentuan teknis di bidang lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine 2. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah